

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
TANJUNG TAMBAK BARU KECAMATAN TANJUNG  
BATU KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh:**

**M E R I Z A  
07011281419187**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JUNI 2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA**  
**TANJUNG TAMBAK BARU KECAMATAN TANJUNG**  
**BATU KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Sebagian Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1**  
**Ilmu Administrasi Negara**


**Oleh:**

**MERIZA**  
**07011281419187**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2018**

**Pembimbing I**


**Drs. Mardianto, M.Si**  
**NIP. 196211251989121001**



---

**Pembimbing II**

**Ermanovida, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 196911191998032001**



---

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 6 Juni 2018.

Palembang, 6 Juni 2018

Ketua

1. Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

  
.....

Anggota

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001

  
.....

2. Drs. Joko Siswanto, M.Si  
NIP. 195706051985051003


  
.....

3. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002

  
.....

Mengetahui,  
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

  
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002

## **Motto Dan Persembahan**

Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh bekerja (urusan), dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap.

**(Q.S. Al –Insyirah 5-8)**

*“In the end, they all judge me anyways, so WHATEVER.”*

*My mind is possessed by the word succes*

### **Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

Keluarga tercinta khususnya Ayah, Ibu, dan Saudara-saudara ku yang selalu mendukung dan memberi semangat, Almamaterku UNSRI, Sahabat dan teman-teman tersayang, Serta BANGTAN dan ARMY yang selalu memberi motivasi.

## **ABSTRACT**

*This research entitled Management of the Village Fund Allocation (ADD) in Rural Tanjung Tambak Baru Tanjung Batu District Of Ogan Ilir. This research aims to describe how the management of the Village Fund Allocation (ADD) in the village of Tanjung Tambak Baru and factors that hinder the management of village fund allocations. This research uses qualitative descriptive methods, which aim to describe or give the illustration of the object. The object of this research is the Head of the Village and the Village devices as a resource or informant. The data, which were collected through observation, interview and documentary techniques, were qualitative data. The informants were determined using the purposive sampling technique. Data analysis methods that use are data reduction, data display, and conclusion. The result of this research is there are several stages of management of Village Fund Allocation (ADD) in the village of Tanjung Tambak Baru which is planning and budgeting stage, implementation and administration phase, and accountability phase. The stages of managing the Village Fund Allocation have not been well implemented, it is seen from the few who attended the village meeting and the village apparatus who did not perform their duties and functions properly. Factors inhibiting the management of Village Fund Allocation due to low human resources, lack of information, and low community participation.*

**Keywords : Management, Village Fund Allocation (ADD)**

**Supervisor I**



Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

**Supervisor II**



Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 1969111998032001

**Indralaya, June 2018**

**Chairman Of The Departement Of Public Administration  
Faculty Of Social And Political Sciences  
Sriwijaya Univercity**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Tanjung Tambak Baru dan faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan dapat mendeskripsikan atau memberi gambaran pada objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai narasumber atau informan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan dengan menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru yaitu tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pelaksanaan dan penatausahaan, serta tahap pertanggungjawaban. Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum terlaksana dengan baik, ini terlihat dari sedikitnya yang hadir dalam musyawarah desa dan aparat desa yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa karena rendahnya sumber daya manusia, kurangnya informasi, dan keikutsertaan masyarakat yang rendah.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)**

### Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

### Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 1969111998032001

**Indralaya, Juni 2018**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”** ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta doa yang tulus dari berbagai pihak yang sudah membantu penulis dalam membuat proposal ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ermanovida S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Negara, Staff di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu selama masa studi.
7. Kepala Desa Tanjung Tambak Baru, serta Perangkat Desa, terimakasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orantuaku yang tercinta yaitu Saparudin dan Erna, terimakasih atas doa, perjuangan, kasih sayang, nasehat, semangat, pengorbanannya dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis selama ini baik dukungan moral dan materil demi kelancaran perkuliahan penulis. Dan juga ucapan terimakasih kepada Saudara-saudara ku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan keterbatasan penulis, atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan.

Indralaya, Juni 2018

Meriza

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	12
1. Administrasi Keuangan Negara.....	12
2. Pengelolaan.....	14
3. Teori Pengelolaan.....	15
4. Alokasi Dana Desa (ADD).....	23
5. Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	23
6. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Pemikiran.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Definisi Konsep.....	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Unit Analisis Data.....	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	38
F. Informan Penelitian.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	41
I. Jadwal Penelitian.....	42
J. Sistematika Penulisan.....	43



## **BAB VI GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Keadaan Umum Desa Tanjung Tambak Baru .....	44
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Tambak Baru.....	47
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa.....	48
4. Data Pendidikan Perangkat Desa Tanjung Tambak Baru.....	53
B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru .....	54
1. Perencanaan dan Penganggaran.....	55
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan.....	63
3. Pertanggungjawaban.....	69
C. Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	71

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Sumber Pendapatan Desa Tanjung Tambak Baru (APBDesa).....	6
2. APBDes Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.....	9
3. Penelitian Terdahulu.....	32
4. Fokus Peneliti.....	37
5. Jadwal Penelitian.....	42
6. Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Tambak Baru.....	45
7. Sarana dan Prasarana.....	46
8. Data Pendidikan Perangkat Desa.....	54
9. Daftar Hadir Musyawarah.....	57
10. Rencana Anggaran Alokasi Dana Desa.....	59
11. Struktur Tim Pengelolaan Keuangan Desa.....	64
12. Alokasi Penggunaan Anggaran ADD.....	70

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Skema Kerangka Pemikiran.....	35
2. Peta Administrasi Kecamatan Tanjung Batu.....	44
3. Struktur Organisasi Pemerintahan.....	47
4. Kondisi Jalan Sebelum Dilakukan Pembangunan.....	62
5. Pelaksanaan Pembuatan Jalan.....	66
6. Pembangunan Jalan Sudah Selesai.....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Penunjuk Dosen Pembimbing.....	83
2. Surat Izin Penelitian.....	84
3. Surat Balasan Penelitian.....	85
4. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi Dosen Pembimbing I.....	86
5. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi Dosen Pembimbing II.....	87
6. Kartu Perbaikan Proposal Skripsi.....	89
7. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I.....	93
8. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	94
9. Kartu Perbaikan Skripsi.....	95
10. Pedoman Wawancara.....	98
11. Laporan Realisasi APBDes.....	100
12. Laporan Realisasi ADD.....	103
13. PerDes Tanjung Tambak Baru No. 04 Tahun 2016 Tentang APBDes.....	105
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	112
15. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.....	116

## DAFTAR SINGKATAN

1. ADD : Alokasi Dana Desa
2. ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal
3. ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional
4. APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
5. APBDesa : Anggaran Pendapatan Belanja Desa
6. BPD : Badan Permusyawaratan Desa
7. BPK : Badan Pengawas Keuangan
8. BPKKAD : Badan Pengelola Keuangan & Kekayaan Aset Daerah
9. KAUR : Kepala Urusan
10. KK : Kartu Keluarga
11. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. PERBUP : Peraturan Bupati
13. PERDES : Peraturan Desa
14. PERMENDAGRI : Peraturan Menteri Dalam Neger
15. PAD : Pendapatan Asli Daerah
16. PUAD : Pendidikan Anak Usia Dini
17. PP : Peraturan Pemerintah
18. PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
19. RKA : Rencana Kerja Anggaran
20. RKD : Rekening Kas Desa
21. RKP Des : Rencana Kerja Pemerintahan Desa
22. RPD : Rencana Penggunaan Anggaran
23. RPJMDes : Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa
24. RT : Rukun Tetangga
25. RW : Rukun Wilayah
26. SD : Sekolah Dasar
27. SiIPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
28. SMA : Sekolah Menengah Atas
29. SPJ : Surat Pertanggungjawaban
30. TPKD : Tim Pengelolaan Keuangan Desa
31. TPK : Tim Pelaksana Kegiatan
32. UU : Undang-Undang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2014 Tentang Desa.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, maka semakin sulit pula bagi pemerintah untuk mengelola sekian banyak wilayah di Indonesia dengan semakin tingginya keberagaman masyarakatnya. Oleh karena itu, pada Peraturan Perundang-undangan telah dijelaskan tentang pemberian kewenangan kepada desa yang kini dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan tersebut telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di era yang sudah modern ini untuk mempermudah pekerjaan pemerintah pusat dalam mengelola dan mengawasi setiap wilayah di Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya, baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 06 Pasal 72 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut telah mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Salah satu bentuk transfer dari dana pemerintah yang diberikan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakatnya dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana

tersebut merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai dalam Undang-Undang Nomor 06 Pasal 72 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan. Alokasi Dana Desa (ADD) ditujukan kepada desa-desa sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Pasal 1 Ayat (8) juga dijelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

APBDesa merupakan rencana pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan operasional Pemerintahan Desa, yang disetujui oleh masyarakat desa. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur struktur APBDesa, sebagai berikut:

### **1. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;

- d. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
- f. Hibah;
- g. Sumbangan pihak ketiga.

## **2. Belanja Desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri dari:

- a. Belanja langsung, terdiri dari:
  - 1. Belanja Pegawai;
  - 2. Belanja Barang dan Jasa;
  - 3. Belanja Modal;
- b. Belanja tidak langsung, terdiri dari:
  - 1. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
  - 2. Belanja Subsidi;
  - 3. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
  - 4. Belanja Bantuan Sosial;
  - 5. Belanja Bantuan Keuangan;
  - 6. Belanja Tak Terduga.

## **3. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup:



1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
  2. Pencairan Dana Cadangan;
  3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
  4. Penerimaan Pinjaman.
- b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:
1. Pembentukan Dana Cadangan;
  2. Penyertaan Modal Desa;
  3. Pembayaran Utang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. APBDesa yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

APBDesa dapat menjawab partisipasi warga yang bersifat mikro dan mampu ditangani pada level desa. Proses penguatan Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa, agar APBDesa yang disusun berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas.

Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk menunjang segala sektor dimasyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Masalah-masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu, sebagai berikut:

1. Aspek regulasi, persoalan pada kelembagaan terlihat dari belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa. Dan potensi tumpang tindih kewenangan Kementrian Desa (Kemendes) dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 kurang berkeadilan. Selain itu, kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih.
2. Aspek tatalaksana, terdapat lima persoalan. Yakni, kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, dan transparansi rencana penggunaan dan pertanggung jawaban APBDesa masih rendah. Dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

3. Aspek pengawasan, terdapat tiga potensi persoalan. Yakni efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah dan ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.
4. Aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi karena memanfaatkan lemahnya aparat desa.  
(<https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desa>, 1 November 2017 20:40 WIB).

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu daerah otonom di Sumatera Selatan yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang dan mandiri. Pengelolaan Alakosi Dana Desa (ADD) di desa-desa Kabupaten Ogan Ilir masih kurang efektif, terlihat dari kurangnya akuntabilitas yang diberikan kepada masyarakat, dan masih saja terkendala faktor kurangnya sumber daya manusia dalam Pengelolaan ADD.

Desa Tanjung Tambak Baru berada dalam wilayah Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis Desa Tanjung Tambak Baru memiliki luas sekitar 572 Hektar. Desa Tanjung Tambak Baru saat ini memiliki 1.803 jiwa penduduk dengan rincian sebanyak 832 jiwa penduduk laki-laki dan 970 penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Tanjung Tambak Baru sebanyak 321 KK (Kartu Keluarga). Desa Tanjung Tambak Baru dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih terkendala pada tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) yang mana pendapatan Desa Tanjung Tambak Baru terdiri dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Sumber-sumber pendapatan di Desa Tanjung Tambak Baru tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1 Sumber Pendapatan Desa Tanjung Tambak Baru (APBDesa)**

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Presentase (%)
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	0,23
2.	Dana Desa APBN	Rp 758.780.000	Rp 455.268.000	69,90
3.	Alokasi Dana Desa APBD	Rp 255.369.000	Rp 153.221.400	23,52
4.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 82.800.000	Rp 41.400.000	6,35
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.098.449.000</b>	<b>Rp 651.389.400</b>	<b>100</b>

Sumber: APBDesa Desa Tanjung Tambak Baru Tahun 2017

Tabel 1 di atas bisa dilihat sumber-sumber pendapatan Desa Tanjung Tambak Baru, dengan pendapatan asli desa jumlah anggaran dan realisasinya sama yaitu sebesar Rp 1.500.000 atau sumber pendapatan desa sebanyak 0,23 persen dari pendapatan asli desa, dana desa (APBN) jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 758.780.000 sedangkan jumlah realisasinya Rp 455.268.000 atau sumber pendapatan desa sebanyak 69,90 persen dari dana desa, sumber pendapatan desa dari alokasi dana desa dengan jumlah anggaran Rp 255.369.000 sedangkan realisasi Rp 153.221.400 atau sumber pendapatan desa sebanyak 23,52 persen dari alokasi dana desa. Dan sumber pendapatan desa dari bantuan keuangan kabupaten jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 82.800.000 sedangkan realisasinya Rp 41.400.000 atau sumber pendapatan desa sebanyak 6,35 persen dari bantuan keuangan kabupaten.

Sumber pendapatan desa dari transfer alokasi dana desa dipilih karena dana tersebut adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mencapai tujuan ADD.

Berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Tambak Baru No. 04 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, menerima Alokasi Dana Desa Yang bersumber

dari APBD Sebesar Rp 255.369.000 (*Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*). Anggaran ini pada perencanaan digunakan untuk berbagai belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa serta bidang pembinaan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Tambak Baru No. 04 Tahun 2017, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. Sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa**

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	KET.
<b>1.</b>	<b>Sumber Pendapatan</b>		
	<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>Rp 255.369.000</b>	<b>APBD</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 255.369.000</b>	
<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>	Rp 60.750.000	ADD
	a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 194.619.000	ADD
	b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.000.000	ADD
	c) Bidang Pembinaan Masyarakat		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 255.369.000</b>	

*Sumber: Diolah Penulis berdasarkan data Peraturan Desa Tanjung Tambak Baru No. 04 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017.*

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 255.369.000 dengan penggunaan ADD masih belum sesuai dengan aturan. Di mana seharusnya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut rincian penggunaannya yaitu untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% dan untuk belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Namun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Tambak Baru lebih besar pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dari pada bidang pembinaan masyarakat. Di mana seharusnya

dana yang bersumber dari APBD tersebut harus ditujukan pada bidang pemberdayaan masyarakat karena itu merupakan tujuan dari Alokasi Dana Desa.

Hal ini terlihat dalam tahap perencanaan yang merupakan tahap awal saja sudah tidak benar-benar diperhitungkan dengan baik. Ini terjadi karena Pemerintahan Desa Tanjung Tambak Baru dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Pembagian, Penetapan, dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa. Sehingga dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa mengalami kesulitan karena tidak memiliki pedoman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut pengamatan penulis Desa Tanjung Tambak Baru, dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa di wilayah Desa Tanjung Tambak Baru masih kurang maksimal serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat juga masih kurang maksimal. Artinya rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan masyarakat.
2. Rawan terhadap penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain itu kurangnya efisiensi kinerja aparatur desa, sehingga diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Pengawas Desa.
3. Sumber daya manusia juga menjadi masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Tambak Baru dan Penetapan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih kurang prioritas, terlihat dari kinerja aparatur desa dalam penyusunan rencana anggaran yang belum sesuai dengan pembangunan yang diperlukan masyarakat.

4. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengalokasian dana desa di Desa Tanjung Tambak Baru sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan desa masih belum dilaksanakan dengan baik. Pengawasan yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan.

Dengan kondisi permasalahan pengelolaan dana desa tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pendesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan.

Masalah-masalah diatas, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Tambak Baru, peneliti melihat harus adanya penelitian lebih lanjut untuk dapat mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan faktor yang menghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian ini dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru?
2. Apa sajakah faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep ke ilmunan bagi kajian Ilmu Administrasi negara dan juga khususnya bagi konsentrasi keuangan negara serta menambah wawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa (ADD) serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moekijat. 1989. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen Perusahaan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mulyawan, Rahman. 2002. *Materi Pokok Administrasi Keuangan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nordiawan Deddi, Iswahyudi dan Maulidah Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prajudi, Atmosudirdjo, S. 1999. *Dasar-Dasar Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2012. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi R&D*, Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Surjarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suparmoko, M. 2013. *Keuangan Negara, dalam Teori dan Prakte Edisi Keenam*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_.1994. *Keungan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Terry, George R dan Leslie W.Rue, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Litbang Kebahasaan Genesis, 2016. *EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)*. Yogyakarta: Frasa Lingua.
- Wardani, I.G.A.K dkk. 2008. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Desa Tanjung Tambak Baru Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **Skripsi**

Iqbal, Muhammad. 2016. "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Regan Agung Kabupaten Banyuasin". Skripsi, FISIP, Adm. Negara, Universitas Sriwijaya.

Sulastri, Nova. 2016. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna". Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Ilmu Ekonomi, Universitas Halu Oleo Kendari. (e-jurnal.uho.ac.id diakses 1 Januari 2018)

## **Jurnal**

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. E-Journal Pemerintahan Integratif, Universitas Mulawarman, Vol. 14 No. (1):51-64.

Trissumar Nofa. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*. E-Journal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Vol. 3 No (1):110-124.

## **Internet**

[https://www.academia.edu/8988004/Akuntabilitas\\_Pengelolaan\\_Alokasi\\_Dana\\_Desa](https://www.academia.edu/8988004/Akuntabilitas_Pengelolaan_Alokasi_Dana_Desa) (Di Akses 20 oktober 2017; 20:12 WIB)

[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal%20\(11-05-15-10-50-31\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal%20(11-05-15-10-50-31).pdf) (Di Akses 20 oktober 2017; 21:10 wib)

<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/716/709> (Di Akses 20 oktober 2017; 20:18 wib)

<https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desa> (Di Akses 1 November 2017; 20:40 WIB)